



























ografis dan struktur organisasi desa, cara praktek sewa - menyewa tanah tambak, pelaksanaan aqad, faktor-faktor yang menimbulkan pertikaian antara pemilik tanah tambak dan penyewa.

Bab keempat, bab ini adalah merupakan pembahasan akhir dari skripsi ini, yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek sewa-menyewa tambak di desa Betoyo Guci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik untuk lebih mengarah dan meyakinkan dalam bab ini berisi tentang tinjauan hukum Islam yang meliputi : soal pengaruh mempengaruhi antara pemilik tanah tambak, proses transaksi sewa-menyewa tanah tambak, pelaksanaan aqad, dan penyaksian aqad.

Bab kelima, bab ini adalah bab terakhir dari tulisan ini yang merupakan kesimpulan dari pembahasan, juga berisi saran dan lampiran-lampiran.





